

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh PT Karsa Utama sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan penulis menyimpulkan:

1. Masih terdapat sejumlah pekerja PT Karsa Utama yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan perlindungan dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo selaku instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja/buruh PT Karsa Utama tidak terdaftars ebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah: a). Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan belum efektif, b). Minimnya jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada di Kota Gorontalo, c). Faktor dari perusahaan, dan d). Faktor dari pekerja/buruh

B. Saran

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. PT Karsa Utama sebagai perusahaan yang tergolong dalam skala usaha menengah seharusnya mendaftarkan seluruh tenaganya dalam

program jaminan sosial yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan seperti yang sudah diamanatkan Undang-Undang.

2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo harus menjalin koordinasi yang benar-benar terpadu dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pengawas ketenagakerjaan memiliki data pembanding dan pendukung tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dapat diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga permasalahan terkait kepesertaan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Dinas Sosial dan tenaga kerja harus menjalin koordinasi yang benar-benar terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program kerja pengawasan ketenagakerjaan dapat lebih efektif sehingga pemerintah pusat mengetahui dan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah sehingga dapat mengeluarkan suatu kebijakan unruk menyelesaikan kendala tersebut seperti minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah-daerah sehingga perlu untuk ditambah jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Aloysius Uwiyono, dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat Belas, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Kansil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Kesebelas, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan Pertama*, PT. Pustaka Setia, Bandung
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siswanto Sastrohadiwiryono, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan administrative dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, alfabeta, Bandung
- Syamsudin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar

Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta Selatan

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Skripsi dan Tesis

Nurul Dwi Oktari Stp, 2014, "*Perbedaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Melalui Asuransi Jaminan sosial tenaga kerja Dengan Program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011*", studi pada PT. Jaminan sosial tenaga kerja Cabang Medan.

Muchsin, 2003, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*", Universitas Sebelas Maret, Jakarta

Setiono, 2004, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial

D. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/peusahaan>

[http://hendar7.tripod.com/Jaminan sosial tenaga kerja.htm](http://hendar7.tripod.com/Jaminan_sosial_tenaga_kerja.htm)

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387>

Lampiran 1

Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 Desember 1961 No. HUK/6-2.20/2250, tentang Penghapusan Kantor Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, SK Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. P/20-98-33/3054 tentang Pembentukan Kantor Departemen Sosial pada Daerah Tingkat II dan atas Keputusan Surat tersebut sesuai Kawat Kepala Inspoksi Sosial Daerah Sulawesi Utara tanggal 6 Maret 1962 No. 174/BUI/61/62 tentang diputuskan Kantor Departemen Sosial Dati II Gorontalo, untuk sementara menangkap dan melaksanakan tugas dalam wilayah Kotamadya Gorontalo. Kemudian menyusul Instruksi Kepala Inspoksi Sosial Sulawesi Utara tanggal 15 Januari 1964 No. 30/Bui/SULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan Pengresmian Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo.

Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo didirikan tanggal 1 Januari 1964 dan menempati sebuah bangunan milik warga negara indonesia keturunan asing yang berlokasi di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan dan kemudian sesuai perkembangan Depsos Kotamadya Gorontalo mendapat Lokasi anggaran pembangunan gedung kantor berdasarkan DIP T.A 1979-1980 yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak G.H MANTIK pada Tanggal 20 Mei 1980 yang berlokasi di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Utara Kotamadya Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No. 44 Telpon 821433.

Kemudian pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen Sosial tidak terdapat lagi dalam kabinet/sudah dilikwidasi. Berdasarkan hasil pembentukan Kabinet dikeluarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.56/M/PAN/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan Panitegrasi Instansi Instansi Partikal Departemn Menjadi Dinas.

Mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut diatas mulai tugas-tugas kesejahteraan sosial diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya oleh Pimpinan Daerah dibuatlah Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah Yaitu Perda No. 19 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Gorontalo.


Keluarnya Perda Tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (Nakersos) Kota Gorontalo adalah organisasi Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Bina Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Sub Dinas Bina Bantuan Sosial
5. Sub Dinas Tenaga Kerja
6. Unit Pelaksanan Teknis

Dengan diberlakukannya Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,

yang memberikan Otonomi / Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat Provinsi dan Kab/Kota berimplikasi juga pada Perubahan Keorganisasian dan Tata Pelaksanaan Kerja pada Daerah Kota Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja berubah nama menjadi DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Tupoksi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo adalah : Tugas

Pokok Melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan Bidang

Sosial dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan teknis bidang Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan tugas
- b. Mengorganisir Pelaksanaan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan berdasarkan Sistem dan Prosedur Kerja dan Ketentuan Perundang-undangan
- c. Pengkoordinasian penyusunan program bidang Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan
- d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit.
- e. Pelaksanaan Tugas, Program dan Kegiatan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan khususnya dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat
- f. Pengawasan pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektifitas dan Efisiensi kegiatan unit.
- g. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

1. Tujuan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dalam aktivitasnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan sistem birokrasi yang efisien, efektif dan bermasyarakat.

2. Sasaran

Yang menjadi sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu terwujudnya Dinas Sosnaker sebagai Instansi Pelaksanaan dalam Urusan Wajib Pemerintahan Daerah guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal berupa pelayanan kepada masyarakat, Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan. Khusus penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan berada pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang terdiri dari seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, Seksi Pengupahan dan Jamsostek serta Seksi Hubungan Industrial dengan Jumlah Mediator sebanyak 2 orang dengan Jumlah Kasus PHK dalam kurun waktu 2012 s/d 2015 sebanyak 135 Kasus, yang berhasil dimediasi sebanyak 95 kasus, dianjurkan ke pengadilan hubungan industrial sebanyak 24 Kasus, Sementara Mediasi 4 Kasus dan yang ditarik/ditutup sebanyak 12 Kasus.

Lampiran 2

Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gorontalo

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha

saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok.

Visi


Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

1. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
2. Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
3. Negara: Berperan serta dalam pembangunan

Berikut adalah struktur bagan BPJS Ketenagakerjaan cabang Gorontalo:




Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan bapak Moh. Yodi Boludi, SH Petugas Pengawasa Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo



Dokumentasi wawancara dengan ibu Katarina Yosi A, Penata Madia Administrasi Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo



Lampiran 4

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Mohamad Yodi Panto Biludi, SH

1. Sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan, apa saja peran-peran dinas tenaga kerja dalam penertiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.?
2. Sudah berapa banyak perusahaan yang pernah diberikan sanksi oleh dinas Tenaga kerja karena tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS tenaga kerja.?
3. Tindakan tegas apa saja yang pernah di berikan oleh dinas tenaga kerja kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.?
4. Apakah jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo sudah memadai?
5. Apakah PT Karsa Utama tergolong dalam skala usaha besar atau skala menengah.?
6. Kapan terakhir kali PT Karsa Utama melaporkan jumlah tenaga kerjanya.?
7. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenaga kerja tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.?
8. Menurut anda tindakan apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.?

Lampiran 5

Daftar Pertanyaan wawancara dengan Ibu Katarina Yosi A

1. Apakah PT Karsa Utama sudah mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.?
2. Apakah tenaga kerja yang di daftarkan oleh PT Karsa Utama sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencakup semua jaminan yang ada dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.?
3. Apakah tenaga kerja yang baru bekerja satu bulan sudah wajib di daftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.?
4. Apakah pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di PT Karsa Utama.?

Lampiran 6

Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Rijal Hamid

1. Apakah pada PT Karsa Utama masih terdapat pekerja/karyawan dalam masa percobaan.?
2. Apa saja yang harus dipenuhi oleh pekerja/karyawan agar bisa didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.?
3. Tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan apabila pekerja/karyawan mengalami sakit atau kecelakaan kerja?

Lampiran 7

Surat izin penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:www.ung.ac.id

Nomor : **1306**/UN47.B9/KM/2015
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
KESBANGPOL
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu agar kiranya memberikan izin meneliti untuk pengambilan data guna penyusunan Proposal Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh PT Karsa Utama Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*" kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama	: Iswan Suaiba
NIM	: 271 411 208
Angkatan	: 2011/2012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian Permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 5 Agustus 2015

A.n Dekan FH
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 197007122003121002

Lampiran 8

Rekomendasi



PEMERINTAH KOTA GORONTALO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sultan Botutihe 2nd Floor Telp.(0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / KesbangPol / 824

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1306/UN47.B9/KM/2015 Tanggal 05 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :


Nama : ISWAN SUAIBA
NIM : 271 411 208
Judul : *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh PT Karsa Utama Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan”*
Lokasi : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo
Waktu : 05 Agustus s/d 04 September 2015

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. **Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;**
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Agustus 2015
an. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA GORONTALO
KASUBID WAWASAN KEBANGSAAN


AREAN K. PAKAYA, S.STP
PENATA
NIP. 19830919 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum UNG

Lampiran 9

Surat keterangan selesai meneliti



Nomor : B/519/082014
Lampiran : -

06 Agustus 2015

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo**


Perihal : Keterangan Penelitian Mahasiswa

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, dengan ini menerangkan :

Nama : Iswan Suaiba
NIM : 271 411 268
Angkatan : 2011/ 2012
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Tidak Didaftarkan Oleh PT. Karsa Utama Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo sejak tanggal 15 Juni dan 31 Juli 2015.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Faldhie Boesalim
Kepala

Id/af/HL.02

CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Iswan Suaba, lahir di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo pada tanggal 02 July 1993 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Hamzah Suaiba dan Ibu Sumarni Hulumudi.

A. Riwayat pendidikan:

- a. Sekolah Dasar Inpres Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2005
- b. Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Kota Gorontalo pada tahun 2008
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Gorontalo pada tahun 2011
- d. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016

B. Pengalaman

- a. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
- b. Peserta pada seminar nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 29 november 2011 di Gorontalo
- c. Anggota Bidang Pemberdayaan Mahasiswa dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012
- d. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014